

**LEMBARAN DAERAH
KOTA DEPOK**



NO. 09

TH. 2010

**PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 09 TAHUN 2010
TENTANG
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LB3)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DEPOK,**

- Menimbang : a. bahwa lingkungan hidup perlu dijaga kelestariannya sehingga tetap mampu menunjang pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan;
- b. bahwa dengan meningkatnya pembangunan di segala bidang, semakin meningkat pula jumlah limbah yang dihasilkan termasuk yang berbahaya dan beracun yang dapat membahayakan lingkungan hidup dan kesehatan manusia;
- c. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun merupakan salah satu urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3);

Mengingat

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3219);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
3. Undang-undang nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang

7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3441);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);

15. Peraturan

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);
19. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 56 Tahun 2002 tentang Pedoman Umum Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup Bagi Pejabat Pengawas;
20. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan / atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
21. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
22. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Tata Laksana Perizinan Dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah;

23. Peraturan

23. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Tata Cara pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
24. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 231);
25. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 232);
26. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2000 – 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 02 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2009 Nomor 02);
27. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07);
28. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2003 Nomor 34);

Dengan Persetujuan

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK

dan

WALIKOTA DEPOK,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LB3).**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Walikota adalah Walikota Depok .
3. Badan adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Depok.
4. Instansi Pembina Teknis adalah setiap satuan kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang memberikan izin usaha yang berkaitan dengan operasional kegiatan usaha sesuai dengan bidang dan tugas masing-masing.
5. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lain.
6. Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
7. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

8.Limbah

8. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
9. Pengelolaan Limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan limbah B3.
10. Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengolah dan/atau penimbun limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara.
11. Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun limbah B3.
12. Pengumpul Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan dengan tujuan untuk mengumpulkan limbah B3 sebelum dikirim ke tempat pengolahan dan/atau pemanfaat dan/atau penimbun limbah B3.
13. Pengangkutan Limbah B3 adalah kegiatan pemindahan limbah B3 dari penghasil dan/atau pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah ke pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3.
14. Pengangkut Limbah B3 adalah badan usaha yang berbadan hukum yang telah memegang izin dari instansi yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengangkutan limbah B3.

15. Pemanfaatan

15. Pemanfaatan limbah B3 adalah suatu kegiatan perolehan kembali (*recovery*) dan atau penggunaan kembali (*reuse*) dan/atau daur ulang (*recycle*) yang bertujuan untuk mengubah limbah B3 menjadi sesuatu produk yang dapat digunakan dan aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia.
16. Pemanfaat limbah B3 adalah Badan Usaha yang berbadan hukum yang telah memegang izin dari instansi yang berwenang untuk melakukan kegiatan pemanfaatan limbah B3.
17. Pengolahan limbah B3 adalah proses untuk mengubah karakteristik dan komposisi limbah B3 untuk menghilangkan dan/atau mengurangi sifat bahaya dan/atau sifat racun.
18. Setiap orang adalah orang perseorangan.
19. Badan Usaha adalah Badan Usaha yang tidak Berbadan Hukum dan Berbadan Hukum termasuk Yayasan, Rumah Sakit, Puskesmas.
20. Badan Usaha Pengelola Limbah B3 adalah badan usaha yang berbadan hukum dan memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan limbah B3 yang bersumber bukan kegiatan sendiri, dan dalam akte notaris pendirian badan usaha tertera bidang atau subbidang pengelolaan limbah B3.
21. Pembinaan adalah Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas dan/atau Instansi yang bertanggungjawab untuk mengarahkan badan usaha dalam pengelolaan limbah B3 agar sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan.
22. Pengawas adalah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang bertugas di instansi dan bertanggung jawab melaksanakan pengawasan pengelolaan lingkungan. yang bertugas di instansi yang bertanggung jawab melaksanakan pengawasan pengelolaan lingkungan.

23. Pengawasan

23. Pengawasan adalah Kegiatan yang dilaksanakan secara langsung dan/atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) untuk mengetahui tingkat penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau persyaratan perizinan dalam pengelolaan limbah B3.
24. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah Kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
25. Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap suatu usaha dan/atau rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) meliputi :

- a. izin penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan;
- b. izin pengumpulan limbah B3 skala kota, kecuali pelumas dan oli bekas;
- c. izin lokasi pengolahan limbah B3;
- d. pengawasan pengelolaan limbah B3 termasuk upaya reduksi limbah B3;
- e. pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat;

f. pengawasan

- f. pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3; dan
- g. pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 3

Penyusunan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. meningkatkan ketaatan pengelolaan limbah B3;
- b. meningkatkan kinerja pengelolaan dan pemulihan limbah B3;
- c. meningkatkan upaya reduksi limbah B3; dan
- d. mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

Pasal 4

Sasaran pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3 adalah:

- a. meningkatkan pemahaman terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengelolaan limbah B3;
- b. meningkatkan ketaatan pelaku dalam pengelolaan limbah B3;
- c. berkurangnya jumlah residu limbah B3 yang dihasilkan oleh penghasil limbah dengan upaya 3R (reuse, recycle, recovery);
- d. meningkatkan pemanfaatan sarana dan prasarana pengelolaan limbah B3;
- e. meningkatkan pengendalian dan pengawasan lalu lintas limbah B3 mulai dari sumber atau penghasil sampai pada fasilitas pengelolaan dan/atau pembuangan akhir.

BAB IV
PENGELOLAAN LIMBAH B3

Bagian Pertama

Umum

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan.
- (2) Setiap orang atau badan usaha yang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak pengelola limbah B3 yang telah memiliki izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Prosedur mengenai persyaratan teknis tentang tata cara pengelolaan limbah B3 mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pengelolaan Limbah B3 oleh Badan Usaha

Paragraf Kesatu

Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3

Pasal 6

- (1) Setiap Badan Usaha yang menghasilkan limbah B3 wajib memiliki tempat penyimpanan sementara limbah B3.
- (2) Limbah B3 yang dihasilkan disimpan dalam tempat penyimpanan sementara paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum diserahkan kepada pengumpul atau pemanfaat atau pengolah atau penimbun limbah B3, kecuali limbah medis padat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Bila limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 (lima puluh) kilogram per hari kecuali limbah medis padat, penyimpanan limbah B3 dapat melebihi jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sebelum diserahkan kepada pengumpul atau pemanfaat atau pengolah atau penimbun limbah B3, dengan persetujuan Kepala Badan.

(4) Prosedur

- (4) Prosedur mengenai persyaratan teknis tentang tata cara penyimpanan sementara limbah B3 mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) wajib memiliki izin penyimpanan sementara limbah B3 dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin diberikan setelah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir.
- (5) Keterlambatan perpanjangan izin dikenakan sanksi denda berupa uang sejumlah besarnya biaya yang dikeluarkan untuk pengelolaan limbah B3 kepada pihak pengelola limbah B3.
- (6) Sanksi Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menggugurkan kewajiban dalam pengelolaan limbah B3.
- (7) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetor ke kas daerah.
- (8) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
- (9) Badan Usaha yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin baru apabila :
 - a. terjadi perubahan dan/atau penambahan jenis limbah B3 diluar izin yang telah dimiliki;
 - b. luas lokasi penyimpanan limbah B3 bertambah; dan
 - c. lokasi penyimpanan limbah B3 berpindah.
- (10) Tata cara pengajuan dan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal

Pasal 8

- (1) Badan Usaha yang menghasilkan limbah B3 wajib membuat dan menyimpan catatan tentang :
 - a. Jenis, karakteristik, jumlah dan waktu dihasilkannya limbah B3;
 - b. Jenis,karakteristik, jumlah dan waktu penyerahan limbah B3;dan
 - c. Nama pengangkut limbah B3 yang melaksanakan pengiriman kepada pengumpul atau pemanfaat atau pengolah atau penimbun limbah B3.
- (2) Setiap Badan Usaha yang menghasilkan limbah B3 wajib :
 - a. melakukan 3R (*reuse, recycle dan recovery*) terhadap limbah B3 yang dihasilkannya;
 - b. melakukan analisis laboratories TCLP untuk limbah yang tidak terdaftar dalam limbah B3 sekurang-kurangnya satu kali selama limbah tersebut karakteristiknya konsisten;
 - c. melakukan pemisahan limbah B3 dengan sampah domestik;
 - d. memiliki catatan harian (logbook) limbah B3 yang dihasilkan;
 - e. mengisi neraca limbah sesuai dengan format yang berlaku;
 - f. mendapatkan salinan manifest limbah B3 dari pengangkut limbah B3 atau pemanfaat LB3;dan
 - g. menerima dan memberikan keterangan atau penjelasan kepada petugas pengawas/pegawai LH yang ditunjuk.
- (3) Badan Usaha yang menghasilkan limbah B3 wajib menyampaikan catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan kepada organisasi perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup dngan tembusan kepada BPLHD provinsi Jawa Barat, Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Jawa, dan Kementerian Lingkungan Hidup.

Paragraf Kedua
Pengumpulan Limbah B3
Pasal 9

- (1) Setiap Badan Usaha Pengelola Limbah B3 yang mengumpulkan limbah B3 skala kota, kecuali pelumas dan oli bekas, wajib memiliki :
 - a. izin Tempat Penyimpanan Sementara limbah B3; dan
 - b. izin Pengumpulan limbah B3.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk apabila sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kota serta memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir.
- (5) Keterlambatan perpanjangan izin dikenakan sanksi denda berupa uang sejumlah besarnya biaya yang dikeluarkan untuk pengelolaan limbah B3 kepada pihak pengelola limbah B3.
- (6) Sanksi Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menggugurkan kewajiban dalam pengelolaan limbah B3.
- (7) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetor ke kas daerah.
- (8) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
- (9) Badan Usaha yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin baru apabila :
 - a. terjadi perubahan dan/atau penambahan jenis limbah B3 diluar izin yang telah dimiliki;
 - b. luas lokasi pengumpulan limbah B3 bertambah; dan
 - c. lokasi pengumpulan limbah B3 berpindah.

- (10) Tata cara pengajuan dan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

Limbah B3 yang dikumpulkan disimpan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum diserahkan kepada pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3.

Pasal 11

Prosedur mengenai persyaratan teknis tentang tata cara pengumpulan sementara limbah B3 mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Badan Usaha Pengelola Limbah B3 yang mengumpulkan limbah B3 wajib membuat catatan tentang :
- a. Jenis, karakteristik, jumlah dan waktu diterimanya limbah B3 dari penghasil limbah B3;
 - b. Jenis, karakteristik, jumlah dan waktu penyerahan limbah B3 kepada pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3; dan
 - c. Nama pengangkut limbah B3 yang melaksanakan pengiriman kepada pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3.
- (2) Setiap Badan Usaha Pengelola Limbah B3 yang melakukan pengumpulan limbah B3 wajib :
- a. melakukan pemisahan limbah B3 dengan sampah domestik;
 - b. memiliki catatan harian (logbook) limbah B3 yang dihasilkan;
 - c. mengisi neraca limbah sesuai dengan format yang berlaku;
 - d. mendapatkan salinan manifest limbah B3 dari pengangkut limbah B3 atau pemanfaat LB3; dan
 - e. menerima dan memberikan keterangan atau penjelasan kepada petugas pengawas/pegawai LH yang ditunjuk.

(3) Badan

- (3) Badan Usaha Pengelola Limbah B3 yang mengumpulkan limbah B3 wajib menyampaikan catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan kepada Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup dengan tembusan kepada BPLHD provinsi Jawa Barat, Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Jawa, dan Kementerian Lingkungan Hidup.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Limbah B3 oleh Perorangan

Pasal 13

- (1) Setiap orang memilah limbah B3 dari limbah rumah tangganya dan mengumpulkan pada tempat yang telah ditentukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap orang tidak membakar atau memproses lebih lanjut bahan-bahan limbah rumah tangga yang apabila dibakar atau diproses akan menghasilkan limbah B3 kecuali memenuhi persyaratan teknis.
- (3) Setiap Badan Usaha yang produknya berpotensi dan/ atau menghasilkan limbah B3 turut berpartisipasi dalam mengelola limbah B3 yang berasal dari rumah tangga.
- (4) Mekanisme pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB V

IZIN LOKASI PENGOLAHAN LIMBAH B3

Pasal 14

- (1) Setiap Badan Usaha Pengelola Limbah B3 yang akan memproses izin pengolahan limbah B3 di Kota wajib memiliki izin lokasi pengolahan limbah B3 dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Izin

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kota dan memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (3) Tata cara dan persyaratan pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Walikota.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pengawasan pengelolaan limbah B3 dilakukan terhadap kegiatan/usaha pengelolaan limbah B3.
- (2) Pengawasan pengelolaan limbah B3 dilaksanakan oleh petugas pengawas pada Badan dan dapat berkoordinasi dengan Instansi yg berwenang dan yang bertanggungjawab.
- (3) Pengawasan pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. pengawasan langsung dengan peninjauan ke lokasi kegiatan pengelolaan limbah B3 meliputi :
 1. pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat;
 2. pengawasan pelaksanaan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3; dan
 3. pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3.
 - b. pengawasan tidak langsung dengan mengevaluasi pelaporan kegiatan pengelolaan limbah B3; dan
 - c. pengawasan terhadap pengangkutan limbah B3 meliputi pengecekan kelengkapan dokumen pengangkutan dan manifest di lokasi kegiatan usaha.
- (4) Pelaksanaan pengawasan dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- (5) Petugas pengawas melaporkan secara tertulis hasil pengawasan pengelolaan limbah B3 kepada Badan.

Pasal

Pasal 16

Petugas Pengawas dalam melakukan pengawasan langsung berwenang :

- a. memasuki area pengelolaan limbah B3;
- b. mengambil sampel limbah B3 untuk diperiksa di laboratorium apabila diperlukan;
- c. meminta keterangan berhubungan dengan pelaksanaan pengelolaan limbah B3;
- d. melakukan pemotretan kegiatan pengelolaan limbah B3; dan
- e. membuat berita acara hasil pengawasan langsung yang diketahui oleh pihak kegiatan usaha yang dikunjungi.

BAB VII

PERANSERTA MASYARAKAT

Pasal 17

Masyarakat dapat ikut berperan serta dengan melaporkan setiap kejadian pelanggaran dalam pengelolaan limbah B3 kepada Walikota melalui Badan.

BAB VIII

HAK GUGAT PERDATA

Bagian Pertama

Hak Gugat Pemerintah Kota

Pasal 18

- (1) Pemerintah Kota melalui Badan berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.
- (2) Hasil ganti rugi atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas daerah sebagai pendapatan daerah.
- (3) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk pemulihan lingkungan hidup.

Bagian

Bagian Kedua
Hak Gugat Masyarakat
Pasal 19

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis peruntukan diantara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.
- (3) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perUndang-undangan.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 20

- (1) Setiap Badan Usaha yang melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3 yang melanggar ketentuan pasal 7 ayat (5), Pasal 6 ayat (3), Pasal 8, Pasal 9 ayat (5) dan Pasal 12 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan;
 - c. pembekuan izin; dan
 - d. pencabutan izin.
- (3) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin, atau yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) dipidana dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 102, Pasal 103 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Izin penyimpanan sementara limbah B3 dan izin pengumpulan sementara limbah B3 skala Kota yang telah terbit sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Waliota.

BAB

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 30 Desember 2010

WALIKOTA DEPOK

ttd.

H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok
pada tanggal 30 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK

ttd.

H. ETY SURYAHATI, SE, M.Si
NIP 19631217 198903 2 006

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2010 NOMOR 09